



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/227/K/411.013/2025
TENTANG

PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA SUKOREJO KECAMATAN REJOSO
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan diberhentikannya Kepala Desa Sukorejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk dan belum ditetapkannya Kepala Desa definitif serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sukorejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa;

Memperhatikan : 1. Surat Camat Rejoso tanggal 5 Februari 2025 Nomor 400.10.2/55/411.516/2025 Perihal Pengantar Usulan Pemberhentian Kepala Desa Sukorejo dan Penunjukan Penjabat Kepala Desa Sukorejo;

2. Surat Badan Permusyawaratan Desa Sukorejo Kecamatan Rejoso tanggal 3 Januari 2025 Nomor 005/5/411.516.2004/2025 Hal Permohonan Usulan Pemberhentian Kepala Desa Sukorejo Kec. Rejoso dan Penunjukan Penjabat Kepala Desa Sukorejo Kec. Rejoso;

MEMUTUSKAN:

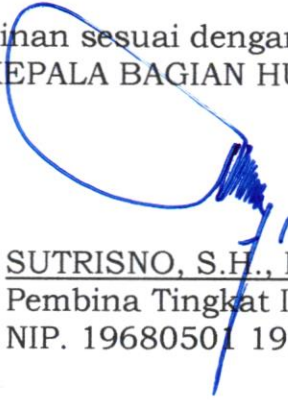
Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA SUKOREJO KECAMATAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Mengangkat Saudara PRIYONO untuk melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Penjabat Kepala Desa Sukorejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk disamping melaksanakan tugas pokoknya sebagai Pengadministrasi Umum pada Kecamatan Bagor.

KEDUA : Kepada yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan penghasilan berupa Tunjangan Penjabat Kepala Desa dan penerimaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Masa tugas penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sampai dengan ditetapkan Kepala Desa definitif dan berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/58/K/411.013/2024 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Desa Sukorejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 8 April 2025

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI